Tiru Pengelolaan Gelora Bung Karno



[*www.fajar.co.id*](http://www.fajar.co.id)

**MAKASSAR, FAJAR-**Renovasi Stadion Mattoanging tahun ini mulai berjalan. Skema pengelolaan akan meniru stadion Gelora Bung Karno (GBK).

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulsel, Andi Arwien Azis mengatakan, pihaknya sudah melakukan kunjungan dan menemui Badan Pengelola GBK.

“Memang ada sedikit persamaan, keduanya stadion bersejarah,” kata Arwien.

Mantan Kepala BPKD Sulsel ini menyebutkan, pihaknya mempelajari beberapa hal dari markas Timnas Indonesia. Terutama masalah pengelolaan, melalui Bdan Layanan Umum (BLU).

Markas PSM Makassar tersebut bakal direhabilitasi total menjadi staduion internasional.

“Mulai dari pengelolaan keuangannya dengan BLU sampai dengan peninjauan fasilitas stadion,” sebutnya.

Pembenahan besar-besaran untuk Stadion Mattoanging bisa menjadi stadion berstandar internasional disiapkan Rp200 miliar.

Dia melanjutkan pihaknya akan melakukan konsultasi ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Konsultasi itu memuluskan proyek tersebut.

“Kita harap nanti tendernya bisa lebih awal pada tahun ini. Ini kita kejar,” tukasnya.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, mengatakan rehabilitasi Stadion Mattoanging menjadi sport center akan menggandeng kontraktor berkompeten dan profisional. **(fik/dir)**

**Sumber berita :**

* Koran Fajar, Tiru Pengelolaan Gelora Bung Karno, Kamis, 30 Januari 2020

**Catatan :**

Dalam Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang di maksud dengan :

1. Badan Layanan Umum yang selanjutnya di sebut BLU, adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang djual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan SKPD, adalah instansi pemerintah daerah yang bertanggungjawab atas bidang tugas yang diemban oleh suatu BLU.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang memiliki tugas melaksanakan tugas mengelola keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Disebutkan juga pada BAB V tentang Pengelolaan Keuangan BLU bagian keempat Pengelolaan Kas BLU Pasal 16 yaitu penyelenggaraan Pengelolaan Kas BLU, meliputi :

* Merencanakan dan menerima pengeluaran kas
* Melakukan pemungutan pendapatan dan tagihan
* Menyimpan kas dan mengelola rekening Bank
* Melakukan pembayaran
* Mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
* Memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk pemperoleh pendapatan tambahan.

Disebutkan pada Bab V bagian kesembilan tentang Akuntansi,Pelaporan,dan Pertanggungjawaban Keuangan BLU Pasal 26 dan 27 bahwa :

1. Akuntansi dan Laporan Keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia.
2. Laporan Keuangan BLU sebagaimana dimakasud dalam Pasal 26 setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan mengenai kinerja.
3. Laporan keuangan unit-unit usaha, yang diselenggarakan oleh BLU dikonsolidasi dalam laporan keuangan.
4. Laporan keuangan BLU disampaikan secara berkala kepada menteri/ pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota, sesuai dengan kewenangannya, untuk dikonsolidasi dengan laporan keuangan kementerian negara/ lembaga/ SKPD/ pemerintah daerah.
5. Laporan keuangan BLU disampaikan kepada menteri/ pimpinan lembaga/ kepala SKPD serta kepada Menteri Keuangan/ Gubernur/ Bupati/ Walikota, sesuai dengan kewenangannya, paling lambat 1 (satu) bulan setelah peiode pelaporan berakhir.
6. Laporan Keuangan BLU merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan kementerian negara/ lembaga/ SKPD/ pemerintah daerah.
7. Penggabungan Laporan Keuangan BLU pada laporan keuangan kementerian negara/ lembaga/ SKPD/ pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
8. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BLU diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundanga-undangan.

Pada Peraturan Permendagri No. 79 Tahun 2018 bahwa Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Dalam Peraturan Permendagri No. 79 Tahun 2018 pada pasal 80 disebutkan bahwa BLUD dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

Disebutkan juga pada Bab XI tentang Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah pada pasal 90 :

1. BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
2. Kerja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan saling menguntungkan.
3. Prinsip saling menguntungkan sebagaimana pada ayat (2) dapat berbentuk frnansial nonfinansial.

Kemudian dijelaskan lagi pada Pasal 91 tentang yang dimaksud di Pasal 90 kerja sama BLUD dengan pihak lain yaitu :

1. Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, meliputi :
2. Kerja sama operasional; dan
3. Pemanfaatan milik daerah
4. Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
5. Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
6. Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
7. Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti peraturan perundang\_ undangan.
8. Tata cara kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala Daerah.
9. Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dibuat dalam bentuk perjanjian.

Pada Bab XII bagian kedua tentang Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang dimuat dalam Pasal 95 yaitu :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
2. Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada I (satu) periode aggaran.
3. Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
4. Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun Ernggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
5. Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
6. Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
7. Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup :
8. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
9. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dimuat dalam pasal 96 Peraturan Permendagri No.79 Tahun 2018.